



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 888 Tahun 2022

TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

WALIKOTA AMBON,

- Meninmbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 6477);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil AntarKabupaten/ Kota AntarProvinsi dan AntarProvinsi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1034);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
5. Keputusan Walikota Ambon Nomor 387a Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : 1. Surat Pemerintah Kota Ambon Nomor 824.3/3519/Setkot tanggal 8 Juni 2022 perihal Permintaan Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 824.3/16/XI/2021 tanggal 26 November 2021 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-28171000029 tanggal 16 November 2022;
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 824.3/945 Tahun 2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:
1. Nama : DIAN UTAMI EFENDY, S.Pd
2. NIP : 19821107 201001 2 017
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Kepulauan Aru, 07 November 1982
4. Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT : Penata Muda Tk.I (III/b), 1 April 2022
5. Jabatan : Guru Ahli Pertama
6. Instansi : Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya
- Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2022 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Guru Ahli Pertama pada SD Negeri 95 Kota Ambon
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

: Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
4. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
5. Inspektur Kota Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon di Ambon;
9. Kepala SD Negeri 95 Kota Ambon di Ambon;
10. Arsip.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 30 November 2022



PENJABAT WALIKOTA AMBON

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA